




PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

REVISI RENSTRA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018-2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan Izinnya, sehingga penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 dapat disusun sesuai dengan waktunya

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya periode RPJMD 2018 - 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya .

Renstra ini berisikan perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2018-2023. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari

solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realsisasinya.

Dengan ditetapkan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023, maka dokumen renstra ini menjadi acuan untuk meningkat kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2018 – 2023.

**KEPALA BADAN**
SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
BAB	:	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9
2.2	Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	47
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	57

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	60
BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	64
Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	67
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII : P E N U T U P	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2018-2023).

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib

administrasi pengelolaan keuangan dan aset/ barang milik daerah Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Perubahan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 dengan memperhatikan keterkaitan antara Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Perubahan Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah

diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1 RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
- 2 RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
- 3 Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
- 4 Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka

anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

- 5 RKP, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

terdapat tiga (3) nilai penting mengapa perencanaan strategis penting bagi sebuah organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Ptopinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -

2023 adalah:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sebagai titik awal melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai institusi;
3. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban dalam penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang

ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KUANGAN DAN ASET
DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
Urusan

BAB VIII : P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan **mempunyai tugas** :

“ Membantu Bupati melaksanakan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya“

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran Daerah;
4. Bidang Perbendaharaan Daerah;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;
10. UPT

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengelolaan data dan Informasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi katatausahaan, Kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, Kerja sama dan hubungan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian dan Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan anggaran daerah., Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam Penyusunan KUA-PPAS dan KUA/ PPAS Perubahan;
- b. Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/ DPPA SKPD;
- c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang pedoman teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. Penyediaan anggaran kas;
- i. Pelaksanaan dan Penelitian kelengkapan penerbitan SKPP;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diiberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Perbendaharaan Daerah, dimana Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- b. Mengkoordinasikan pemindahanbukuan uang kas daerah;
- c. Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening umum kas daerah;
- f. Mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPM dan SPD;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran Kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran dan perhitungan fihak Ketiga (PFK);
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k. Mengkoordinasikan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- b. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- c. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang Berkaitan dengan pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- g. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan penatausahaan dan Inventarisasi barang milik daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. Mengkoordinasikan hasil Penilaian barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset , dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan penetapan, Pendapatan dan Penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- f. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- h. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan Pendapatan daerah;
- k. Melaksanakan fungsi konsultasi dan Pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- l. Melaksanakan rekonsiliasi perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- n. Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai peraturan Perundang-undangan.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan Penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan dan Piutang daerah;
- g. Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan sesuai peraturan Perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional


- 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

- sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang Ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Badan;
 3. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja;
 4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan Jabatan/ bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Memberikan saran dan Pertimbangan kepada Kepala Badan Baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja Lainnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Unit Pelaksana Teknis.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN JAYAWIJAYA



2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat perwujudan good governance maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan system dan prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Susunan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA JABATAN	Jml Jabatan	Jumlah Jabatan yang terisi
----	--------------	----------------	-------------------------------

1.	Kepala Badan	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	6	6
4.	Kepala Sub Bagian/ Sub Bid	20	18

Dari data Jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ada 28 Jabatan, sedangkan jabatan eselon IV/ Kepala Sub Bidang masih ada 2 Jabatan yang masih belum terisi .

Komposisi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :

NO	JABATAN	J U M L A H						
		S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
	PNS							
1.	Kepala	2		-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	2	4	-	-	-	-	-
4.	Kepala Sub Bagian/ Seksi	5	12	-	-	1	-	-
5.	Staf Pelaksana	1	9	5	4	18	2	-
	Honorer						-	-
6.	Staf Pelaksana	2	20	4		18	-	-

Dari data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai 2 (dua) fungsi, yang pertama sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai beban kerja yang sangat besar dengan tenaga staf PNS sebanyak 44 orang dan 33 orang tenaga non PNS, maka perlu ada penambahan tenaga PNS, sehingga masing-masing Sub Bagian

atau Sub Bidang pada bidang dapat dimaksimalkan fungsi dan tugas pokoknya.

Tabel. 2.2.2

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jayawijaya

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JML.	SATUAN	KET.
1.	Tanah	2	Kapling	
2.	Bangunan Kantor	1	Unit	Terbakar Tgl 23-09 2019
3.	Barak Pegawai	8	Pintu	Terbakar
4.	Kendaraan Roda 4	4	Unit	2 Terbakar
5.	Kendaraan Roda 2	26	Unit	
6.	Meja	172	Unit	Terbakar Tgl 23-09 2019
7.	Kursi	195	Unit	sda

8.	Lemari/ Lemari Arsip	24	Unit	sda
9.	Rak Arsip	15	Unit	sda
10.	Brankas	3	Unit	sda
11.	Komputer	42	Unit	sda
12.	Printer	50	Unit	sda
13.	Mesin Foto Copy	7	Unit	sda
14.	Mesin Riso	2	Unit	sda
15.	Televisi	8	Unit	sda
16.	Telepon/ Fax	8	Unit	sda
17.	Papan White Board	4	Unit	sda
18.	Sofa	8	Set	sda
19.	Komputer Server	6	Unit	Terbakar
20.	UPS	14	Unit	terbakar
21.	Lemari Server	2	Buah	Terbakar
22.	Menara Jaringan	1	Unit	terbakar

Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 66 Orang, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
-----	-----------	--------------	---------

1.	Semuel Patasik, S.Pi NIP. 19720710 199403 1 010	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan
2.	Toto Hardiyoto, SE. M.Si NIP. 19690210 199003 1 010	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris
3.	Ice Patiung, SE, M.Si NIP. 19710615 200312 2 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan
4.	Petrus Rudy Fun, SIP NIP. 19730426 199503 1 005	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pendapatan
5.	Yohanes R.Rumbiak, SE NIP. 19740717 200605 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6.	Wendy Tulenan, S.Sos NIP.19760428 200312 1 002	Penata Tk. I III/d	Kepala Bidang Anggaran
7.	Ericson Manuputy, S.Sos NIP. 197203031994203 1 007	Penata Tk. I III/d	Kepala Bidang Perenc.&Penetapan Pendapatan
8.	Agustinus Marian,S.Sos NIP.19751206 200605 1 002	Penata Tk. I III/d	Kepala Bidang Aset daerah
9.	Pesta Simangungsong,SE NIP. 19671224 200502 2 001	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid Pembinaan dan Pelaporan
10	Yawera Itlay,SE NIP. 19701020 199203 2 006	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid Evaluasi
11	Yakobus F pardjer, SE, M.Si NIP. 19730918 199305 1 001	Penata Tk. I III/d	Ka Sie Inventarisasi Aset
12	Welmince L Ruamba, S.Sos NIP. 19690911 199203 2 010	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid Evaluasi dan Pelaporan
13	Yunus Dimara, S.Sos	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid Belanja

	NIP.19680601 199303 013		
14	Diana Trisilia Simaela, SE, M.Si NIP.19861229 200909 2 001	Penata Tk. I III/d	Kasubag Keuangan
15	Sri Mulyani NIP.19640504 1990032 014	Penata III/c	Kasubag Program
16	Herman N Doyowai, SAP NIP.19790319 200012 1 006	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid KASDA
17	Dina Sinning, SE NIP.19720925 2010012 004	Penata III/c	Staf
18	Alfriando Nauw,SE NIP.19770427 201001 1012	Penata Tk. I III/d	Ka Sub Bid Perenc. Kebutuhan Barang
19	Salma,SP NIP.19780712 201001 2 021	Penata III/c	Ka Sub Bid Anggaran Belanja Langsung
20	Lily Patiung,SE NIP.19790627 201001 2 016	Penata III/c	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
21	Tadius Hiluka,SE Nip.19791217 201004 1 001	Penata III/c	Staf
22	Ellen Simanjuntak,SE, M.Si NIP.19861030 201004 2 002	Penata III/c	Ka Sub Bag Pemeriksaan Pengendalian dan Pengawasan
23	Juntrida Pangaribuan,S.Sos NIP.19740425 200904 2 004	Penata III/c	Ka Sub Bag Pendapatan I
24	Dollyhe Wetipo,SE NIP.19780623 201004 2 002	Penata III/c	Ka Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan
25	Herman Leisubun, S.Sos NIP 197310062003121007	Penata III/c	Ka Sib Bid Pendapatan II

26	Rifka Yikwa,S.STP,M.EC, DEV NIP. 1985012252004122001	Penata III/c	Ka Sub Bid Pengendalian dan Pemanfaatan
27	Lukas Wenda, SE NIP. 197508182010041001	Penata III/c	Ka Sub Bid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
28	Thomas Towolom NIP.19720225 200801 1 014	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
29	Oropina Gombo,SE NIP.19820330 201104 2 001	Penata III/c	Staf
30	Elisabeth V.Marian,SIP NIP.19840721 201104 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
31	Floriana Fatmawaty,A.md NIP.19760521 200605 2001	Penata Muda TK. I III/b	Staf
32	Yuliana Palungan, S.Sos NIP.19820702 200801 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
33	Isak Mambay, S.Sos NIP.19700315 200605 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
34	Mulianty Tabri, S.Sos, M.Si NIP.19841223 201001 2 031	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
35	Sarlota,A.md NIP.19790427 200605 2 002	Penata Muda III/a	Staf
36	Sius Lokobal,A.md NIP.19770505 201004 1 001	Penata Muda III/a	Staf
37	Elpon Tabuni,A.md.Sos NIP.19800512 201004 1 001	Penata Muda III/a	Staf
38	Zakaria Auparay	Penata Muda III/a	Staf

	NIP.19700918 200001 1 002		
39	Yulius K Mudumi, S.Sos NIP.19751016 200312 1 008	Penata Muda III/a	Staf
40	Husain Muin, S.Sos NIP.19800605 200801 1 025	Penata Muda III/a	Staf
41	Yunus Y, Yolmen, S.Sos NIP. 197706112015061001	Penata Muda III/a	Staf
42	Vinsensius A Kossy NIP.19690315 199303 1 009	Pengatur TK.I II/d	Staf
43	Nur Mustafidah,A.md NIP.19790201 200104 2 001	Penata Muda III/a	Staf
44	Kenin Kogoya NIP.19691231 200502 1 044	Pengatur Tk. I II/d	Staf
45	Yonien Yigibalom NIP.640 026 029	Pengatur II/c	Staf
46	Yulianto Neretouw NIP.19780718 200701 1 019	Pengatur II/c	Staf
47	Alex Tabuni NIP.19840307 201001 1 027	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
48	Simson Wenda NIP.19730515 200904 1 004	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
49	Yuliana Logo NIP.19920717 201104 2 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
50	Manuli Siep NIP. 197807072015061001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
51	Roberth R Tambing	Pengatur Muda Tk. III/b	Staf

	NIP. 1979122015061001		
52	Nurfajarahmi NIP 198510122015062001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
53	Stefanus Wantik NIP 197710042015061001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
54	Yunni Weya NIP. 199503082017051001	Pengatur Muda II/a	Staf
55	Agues Rilanto NIP. 197304042015061001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
56	Niken Yudianti NIP 198305262015062001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
57	Elias Mangol NIP. 197907202015061001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
60	Markus M Mabel NIP. 198003022015061001	Pengatur Muda II/a	Staf
61	Yoris Nalsa NIP. 199104132017051001	Pengatur Muda II/a	Staf
62	Elsi E Yeimo NIP. 199404102007052001	Pengatur Muda II/a	Staf
63	Lubiana E.P. Raunsai NIP. 199504142017052001	Pengatur Muda II/a	Staf
64	Asniaty Zainudin NIP 198506182015062001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
65	Paulus E Atawuwur NIP. 197809282015061001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
66	Wasuluk Oagay	Juru I/c	Staf

	NIP. 197111032015061001		
67	Tomas Tabuni NIP. 19860062015061002	Juru l/c	Staf

**Jumlah Tenaga Honorer/ Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut :**

Tabel 2.2.4

**Jumlah Pegawai Honorer/ Kontrak pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jayawijaya**

NO.	NAMA	MASA KERJA	KETERANGAN
1.	Oskar Itlay	8 Tahun	Aktif
2.	Bagus	8 Tahun	Aktif
3.	Olys Molama	8 Tahun	Aktif
4.	Imelda, ST	9 tahun	Aktif
5.	Petra B. Awie, A.Md	8 Tahun	Aktif
6.	Melsy Sapulette, A.Md	7 Tahun	Aktif
7.	Yohanes Sapulette	8 Tahun	Aktif
8.	Dstal Tandi Toding, S.KOM	5 Tahun	Aktif
9.	Jandry Parinding A.Md	5 Tahun	Aktif
10.	Andika M. Rumngeur	8 Tahun	Aktif
11.	Sigit H. Setiawan	9 Tahun	Aktif

12.	Rismayanti	8 Tahun	Aktif
13.	John Rumbiak	6 Tahun	Aktif
14.	Subono	9 Tahun	Aktif
15.	John M.L. Kumurawak	4 tahun	Aktif
16.	Marthen Mansawan	4 Tahun	Aktif
17.	Daniel K Nugrogo, SE	4 Tahun	Aktif
18.	Yusup Yoweni	4 Tahun	Aktif
19.	Yairus Y Doga	4 Tahun	Aktif
20.	Fardhani W Ino, SE	4 Tahun	Aktif
21.	Roy R Salawono	2 Tahun	Aktif
22.	Elisabeth Manobi, SE	4 tahun	Aktif
23.	Mikael Marpaung	4 Tahun	Aktif
24.	Pinson Soleman Ruamba	4 Tahun	Aktif
25.	Yudas Asso	4 Tahun	Aktif
26.	Abdullah Lalapah	4 Tahun	Aktif
27.	Novendy S Saba	3 Tahun	Aktif
28.	Laura Andini	4 Tahun	Aktif
29.	Thomas Lokobal	8 Tahun	Aktif
30.	Alfonsus Kalalo	3 Tahun	Aktif
31.	Aprianu Sara Dimara	2 Tahun	Aktif
32.	Kristian Palebangan	4 Tahun	Aktif

--	--	--	--

Tabel 2.2.5

**Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya
yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan**

NO.	ESELON	DIKLAT KEPEMIMPINAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	II	PIM II	1 Orang	100%
2.	III	PIM III	7 Orang	100%
3.	IV	PIM III	2 Orang	10,52%
4.	IV	PIM IV	12 Orang	63,15%

Dari data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya terdapat 28 Jabatan yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Jabatan, Eselon III sebanyak 7 Jabatan, Eselon IV sebanyak 19 Jabatan. Untuk Jabatan Eselon II telah mengikuti Diklat Pim II, Eselon III telah mengikuti Diklat Kepimpinan III sebanyak 7 orang, sedangkan Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan III sebanyak 2 orang dan eselon IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan IV sebanyak 12 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah dan pedoman pelaporan keuangan SKPD serta selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan Basrang Milik Daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi BPKAD	IKK	Target Renstra DPPKA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan Pelatihan lainnya	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan Pelatihan lainnya	30 Orang	30 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30 Orang	30 Orang	34 Orang	27 Orang	18 Orang		85,7%			51,43
2.	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	3	3,5	4	4,5	5	3	3,87	3,,21	4,92	6,71		110,48%			134,60
3.	Jumlah Raperda tentang APBD dan Pertanggung jawaban Tepat Waktu	Jumlah Raperda tentang APBD dan Pertanggung jawaban Tepat Waktu.	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah Perda tentang APBD dan Pertanggung jawaban Tepat Waktu	Jumlah Perda tentang APBD dan Pertanggung jawaban Tepat Waktu	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total belanja APBD	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	43,40	37,95	45,03	47,10	51					111
6.	Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja APBD	Rasio Belanja Langsung terhadap total APBD	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	56,60	62,05	54,97	52,90	48,82					90,29
7.	Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	-					0
11..	% Aset Daerah yang di Inventaris	% Aset Daerah yang di Inventaris	60	6,5	70	7,5	80	100	100	100	100	100					100

Tabel. 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertum buhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	1.063.992.100.488	877.983.005.635	459.050.864.507	884.930.852.211	572.990.368.577	1.067.154.645.682	835.006.059.942	467.240.987.034	96.028.526.952	530.613.399.338	100,30	96,88	100,56	94,39	97,31	1.411.789.438.284	1.379.208.723.789
Pendapatan Asli Daerah	40.146.646.000	61.152.863.361	54.795.580.685	166.689.470.450	95.106.533.601	62.533.965.367	74.572.888.807	69.994.661.991	75.889.520.464	62.778.659.608	155,76	121,95	127,74	45,53	66,01	83.578.218.819	69.153.939.247

- Pajak daerah	4.435.000.000	8.089.176.158	9.091.000.000	13.902.500.000	12.708.200.000	11.136.140.360	15.329.193.220	15.700.496.821	19.450.291.422	16.064.007.427	251,10	189,50	172,70	139,90	126,41	9.645.175.232	15.536.025.850
- Retribusi Daerah	11.296.145.000	29.891.434.135	32.332.980.412	22.882.000.000	8.707.100.000	13.974.665.365	29.756.646.770	31.079.430.525	10.051.221.321	9.472.322.155	123,71	99,55	96,12	43,93	108,79	21.021.931.909	18.866.857.227
-Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.494.096.750	6.000.000.000	6.000.000.000	7.229.677.627	7.229.677.627	6.705.465.135	2.204.929.019	7.229.677.627	0	1.300.287.341	122,05	36,75	120,49	0	17,99	6.390.690.401	3.488.071.824
-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.921.404.250	17.172.253.068	7.371.600.273	122.675.292.823	66.461.555.974	30.717.694.507	27.282.119.798	15.985.057.018	46.388.007.721	35.942.042.685	162,34	158,87	216,85	37,81	54,08	46.520.421.278	31.262.984.346
Dana Perimbangan	777.952.480.637	919.088.965.000	1.035.722.958.972	914.721.946.000	040.380.266.000	770.727.215.757	884.456.434.861	1.028.322.141.071	913.686.129.002	1.039.539.625.645	99,07	96,23	99,29	99,89	99,92	937.573.323.322	927.346.309.267

-Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	45.555.021.637	52.530.453.000	50.912.927.272	34.832.289.000	45.430.096.000	38.329.756.757	37.897.922.861	51.471.351.661	23.454.465.495	56.879.279.505	84,14	72,14	101,10	67,34	125,20	45.852.157.382	41.606.555.256
-Dana alokasi umum	608.581.629.000	638.050.412.000	715.975.623.000	711.400.495.000	714.016.533.000	608.581.629.000	638.050.412.000	715.975.623.000	724.393.394.000	714.016.533.000	100	100	100	101,83	100	677.604.938.400	680.203.518.200
-Dana alokasi khusus	23.815.830.000	228.508.100.000	256.956.551.000	137.569.378.000	233.703.000.000	123.815.830.000	208.508.100.000	251.904.403.410	135.964.492.097	228.418.346.832	100	91,25	98,03	98,83	97,74	196.110.571.800	189.722.234.468
-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	11.877.857.700	30.919.784.000	47.230.637.000	0	0	8.970.763.000	29.873.777.410	40.225.466.308	0	0	75,53	96,62	85,17	18.005.655.740	15.814.001.344
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	245.892.973.851	397.741.177.274	368.532.324.850	503.519.435.761	437.503.568.976	233.893.464.558	375.976.736.274	368.924.183.972	506.452.877.486	428.295.114.085	95,12	94,53	100,11	100,58	97,90	390.637.896.142	382.708.475.275

-Pendapatan hibah	27.083.694.000	1.250.000.000	2.383.486.000	877.167.900	0	27.083.694.000	116.514.000	1.906.318.100	797.361.713	0	100	9,32	79,98	90,90	0	6.318.869.580	5.980.777.563
-Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	12.136.993.851	10.414.049.274	13.853.833.850	19.322.782.861	14.740.744.976	12.639.406.558	10.414.049.274	14.722.860.872	16.392.005.773	16.053.321.085	104,14	100	106,27	84,83	108,90	14.093.681.362	14.044.328.712
-Dana penyesuaian dan otonomi khusus	193.672.284.000	227.193.434.000	313.411.311.000	375.825.831.000	374.473.045.000	181.170.364.000	206.562.479.000	313.411.311.000	375.825.831.000	369.862.120.000	93,54	90,92	100	100	98,77	296.915.181.000	289.366.421.000
-Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	13.000.000.000	158.883.694.000	38.883.694.000	107.493.654.000	48.289.779.000	13000.000.000	158.883.694.000	38.883.694.000	113.437.679.000	42.379.673.000	100	100	100	100,56	87,76	73.310.164.200	73.316.948.000
BELANJA DAERAH	1.064.481.116.328	479.211.922.181	525.197.339.073	570.846.931.076	608.469.681.059	964.407.525.944	871.967.959.217	447.470.814.097	771.708.700.493	518.814.470.205	90,61	92,75	94,90	94,07	97,31	1.411.789.438.284	1.379.208.723.789

Belanja Tidak Langsung	461.947.263.851	561.397.707.672	686.738.106.031	787.024.573.128	823.192.246.448	400.130.491.509	517.508.756.088	668.318.450.560	716.088.454.282	794.733.477.270	86,62	92,18	97,32	90,99	96,54	664.059.979.426	619.355.925.942
-Belanja Pegawai	311.593.132.512	300.421.371.230	309.661.972.752	338.763.453.961	325.622.141.588	257.580.720.728	281.385.783.278	296.160.971.546	310.897.550.107	314.051.150.019	82,67	93,66	95,64	91,77	96,45	317.212.414.409	292.015.235.136
-Belanja Bunga	45.833.339	0	0	0	0	45.833.339	0	0	0	0	100	0	0	0	0	9.166.668	9.166.668
-Belanja Subsidi	14.735.760.000	16.528.440.200	14.635.707.290	12.500.000.000	0	10.604.400.000	15.528.440.200	11.602.080.000	11.602.080.000	0	71,96	93,95	79,27	92,82	0	11.679.981.498	9.867.400.040
-Belanja Hibah	85.611.538.000	47.727.839.400	33.491.411.440	75.165.188.250	134.726.720.490	83.885.138.000	47.197.839.400	32.491.411.4440	61.553.417.500	118.854.303.120	97,98	98,89	97,01	81,89	88,22	75.344.539.516	68.796.421.892
-Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000	1.900.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.850.000.000	2.394.400.000	1.750.000.000	385.000.000	1.480.000.000	1.7550.000.000	79,81	92,11	38,50	74,00	94,86	1.950.000.000	1.552.880.000

-Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah desa	0	1.924.402.000	1.924.402.000	1.924.402.000	5.216.491.528	0	1.924.402.000	1.924.376.000	1.924.376.000	5.198.495.500	0	100	100	100	99,66	2.197.939.506	2.194.329.900
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	43.961.000.000	185.046.763.842	324.024.612.546	355.671.528.917	351.776.892.842	42.620.000.000	161.873.400.210	324.024.611.574	328.580.733.942	350.970.049.387	96,95	87,48	100	92,38	99,77	252.096.159.630	241.613.759.023
-Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	7.848.891.000	2.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	2.999.999.442	7.848.891.000	1.730.000.000	50.296.733	3.904.479.244	100	100	86,50	5,03	97,61	3.569.778.200	3.306.733.284
Belanja Langsung	602.533.852.477	917.814.214.509	838.459.233.042	883.822.357.948	785.277.434.611	564.407.525.944	854.459.203.129	779.152.363.537	855.620.246.211	724.080.992.935	93,67	93,10	92,93	96,81	92,21	805.581.418.517	755.544.066.351
-Belanja Pegawai	78.011.868.796	85.226.494.944	85.000.860.964	88.174.661.503	82.004.295.149	68.711.709.800	64.309.140.546	75.446.446.868	86.837.189.960	62.586.858.348	88,08	75,46	88,76	98,48	76,32	83.683.636.271	71.578.269.104

-Belanja Barang dan Jasa	220.849.432.345	318.778.810.847	350.010.141.050	427.418.194.507	405.662.016.615	201.765.811.877	316.305.777.786	331.019.870.643	413.349.380.039	378.865.514.606	91,36	99,22	94,57	96,71	93,39	344.543.719.073	328.261.270.990
-Belanja Modal	303.672.551	513.808.908.718	403.448.231.028	368.229.501.938	297.611.122.847	293.930.004.267	473.844.284.797	372.686.046.026	355.433.676.211	282.628.619.981	96,79	92,22	92,38	96,53	94,97	377.354.063.173	355.704.526.256
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
-Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	19.489.015.840	103.108.380.641	66.146.474.566	85.916.078.865	35.479.312.482	19.491.752.412	103.108.373.841	66.145.905.929	86.614.026.023	7.462.336.474	100,01	100	100	100,81	21,03	62.027.852.479	56.564.478.936
-Penerimaan Oinjaman Daerah																	
-Penrtaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah																	
Pengeluaran pembiayaan	19.489.015.840	103.108.380.641	66.146.474.566	85.916.078.865	35.479.312.482	19.491.752.412	103.108.373.841	66.145.905.929	86.614.026.023	7.462.336.474	100	100	100	10,81	21,03	62.027.852.479	56.564.478.936

-Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	4.000.000.000					4.000.000.000										800.000.000	800.000.000
-Pembayaran Pokok utang	15.000.000.000					15.000.000.000										3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.000.000.000					19.000.000.000		66.145.905.929	86.614.026.023	7.462.336.474	100,56	100	100	100,81	21,03	58.227.852.479	52.764.478.936

Tabel. 2.3.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	

	15.536.025.850		340.041.544.287	12.700.853.481	9.166.667	9.867.400.040
	9.645.175.231		360.880.223.982	14.032.658.965	9.166.667	11.679.981.497
	126,41		96,51	93,56	0	0
	139,90		90,19	84,44	0	92,82
	172,70		98,50	93,69	0	79,27
	189,50		90,60	93,10	0	93,95
	251,10		94,30	87,30	100	71,96
	16.064.007.427		495.614.359.436	14.932.032.185	0	0
	19.450.291.422		418.333.389.892	13.142.485.717	0	11.602.080.000
	15.700.496.821		386.455.452.833	14.297.973.819	0	11.602.080.000
	15.329.193.220		247.732.120.369	11.609.147.559	0	15.528.440.200
	11.136.140.360		152.072.398.906	9.522.628.125	45.833.339	10.604.400.000
	12.708.200.000		513.530.355.717.	15.960.250.857	0	0
	13.902.500.000		463.825.326.560	15.564.207.393	0	12.500.000.000
	9.091.000.000		392.337.597.237	15.261.463.959	0	14.635.707.289
	8.089.176.158		273.445.300.772	12.468.964.330.	0	16.528.440.200
	4.435.000.000		161.262.539.624,	10.908.408.285	45.833.339	14.735.760.000
- Pajak daerah						
BELANJA DAERAH						
Belanja Tidak Langsung						
-Belanja Pegawai						
-Belanja Bunga						
-Belanja Subsidi						

-Belanja Hibah	68.796.421.892	1.552.880.000	2.194.329.900	241.613.759.022	3.306.733.283	24.757.066.976
-Belanja Bantuan Sosial	75.344.539.516	1.950.000.000	2.197.939.505	252.096.159.630	3.569.778.200	26.019.613.057
	88,22	94,86	99,66	99,77	97,61	92,81
	81,89	74,00	100	92,38	5,03	96,16
	97,01	38,50	100	100	86,50	96,76
	98,89	92,11	100	87,48	100	93,62
	97,98	79,81	0	96,95	100	96,06
	118.854.303.120	1.755.000.000	5.198.495.500	350.970.049.387	3.904.479.244	18.165.160.935
	61.553.417.500	1.480.000.000	1.924.376.000	328.580.733.942	50.296.733	26.783.139.892
	32.491.411.440	385.000.000	1.924.376.000	324.024.611.574	1.730.000.000	29.346.288.126
	47.197.839.400	1.750.000.000	1.924.402.000	161.873.400.210	7.848.891.000	30.374.181.979
	83.885.138.000	2.394.400.000	0	42.620.000.000	2.999.999.442	19.116.563.948
	134.726.720.490	1.850.000.000	5.216.491.528	351.776.892.842	4.000.000.000	19.571.525.627
	75.165.188.250	2.000.000.000	1.924.402.000	355.671.528.917	1.000.000.000	27.853.944.850
	33.491.411.440	1.000.000.000	1.924.402.000	324.024.612.549	2.000.000.000	30.329.296.500
	47.727.839.400	1.900.000.000	1.924.402.000	185.046.763.842	7.848.891.000	32.442.519.350
	85.611.538.000	3.000.000.000	0	43.961.000.000	3.000.000.000	19.900.778.960
-Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab? Kota dan Pemerintahan Desa						
-Belanja Bantuan Keuangan kepada Probinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan desa dan Partai Politik						
-Belanja Tidak Terduga						
Belanja Langsung						

-Belanja Pegawai	2.879.370.890	19.938.383.536	1.939.312.550																
	3.179.892.560	20.651.486.847	2.188.233.550																
	84,35	93,91	99,78																
	93,71	96,84	90,94																
	95,61	96,93	96,85																
	81,70	96,75	86,62																
	98,84	98,22	85,00																
	2.018.546.450	15.914.914.485	231.700.000																
	2.976.686.000	22.398.605.892	1.407.848.000																
	3.654.803.000	24.017.933.126	1.673.552.000																
	3.265.619.000	23.591.850.229	3.516.712.750																
	2.481.200.000	13.768.613.948	2.866.750.000																
	2.393.115.800	16.946.209.827	232.200.000																
	3.176.347000	23.129.483.850	1.548.114.000																
	3.822.533.000	24.778.863.500	1.727.900.000																
	3.997.067.000	24.385.326.100	4.060.126.250																
	2.510.400.000	14.017.551.460	3.372.827.500																
-Belanja Barang dan Jasa																			
-Belanja Modal																			
PEMBIAYAAN																			
Penerimaan pembiayaan																			
-Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																			
-Pencairan dana cadangan																			
-Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																			
-Penerimaan pinjaman daerah																			

-Penerimaan kembali pemberi pinjaman																		
Penerimaan Penarikan Investasi																		
Pengeluaran pembiayaan																		
-Pembentukan dana cadangan																		
-Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																		
-Pembayaran Pokok utang																		
-Pemberian pinjaman daerah																		

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan yang paling menonjol terjadi pada tahun ke 3 penyusunan Renstra BPKAD yaitu tahun 2013 dimana target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.566.196.434.700,00 terrealisasi sebesar Rp. 1.584.755.629.753,42 (101,18 %), realisasi yang melebihi target terdapat pada hasil pajak daerah sebesar 122,48 %, hasil retribusi daerah sebesar 135,45 %, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 109,51 %, bagi hasil pajak dari provinsi sebesar 103,94 % dan dana bagi hasil retribusi dari provinsi sebesar 325,67%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan RKPD (Rencana kerja Pemerintah Daerah) dan berdasarkan RKPD disusun KUA dan PPAS, berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA- SKPD,

yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA- SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry/ diinput oleh masing-masing kasubag perencanaan SKPD kedalam aplikasi penganggaran sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diverifikasi terlebih dahulu oleh tim. RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD

dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yakni Bank Papua. Secara ketentuan proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan telah dilakukan menggunakan system Aplikasi dan (E-

Budgeting) yang telah terintegrasi dengan system perencanaan, (e-planning) e processing dan beberapa system aplikasi lainnya

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya juga berperan mengkoordinasikan pengelolaan seluruh barang milik daerah di Kabupaten Jayawijaya. Beberapa langkah dalam pengelolaan aset daerah pemerintah daerah meliputi : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan sampai dengan penghapusan kedepan akan dilakukan menggunakan aplikasi yang direncanakan akan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang terdapat pada Laporan BMD harus mencerminkan atau sama dengan yang dicantumkan dalam neraca daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah

setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2013-2018, tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang menjadi bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan perbaikan pada masa yang akan datang, antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
- b. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing
- c. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa.
- d. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah belum optimal.
- e. Lokasi aset daerah yang sulit dijangkau dan diidentifikasi.
- f. Belum optimalnya pemberian *reward and punishment*
- g. Belum maksimalnya dukungan jaringan internet.

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu :

1. Adanya kewenangan yang dimiliki

2. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
4. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan
7. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
8. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam proses pelayanan. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, maka peranan BPKAD sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana dijelaskan pada table 3.1

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah**

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
<p>Belum Optimalnya Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan prinsip – prinsip goodgovernance</p>	<p>Rendahnya kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Aparatur pengelola keuangan dan asset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan asset belum memadai. 2. Penguasaan Apartur pengelola keuangan dan aset terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset masih belum memadai. 3. Belum trampilnya aparatur dalam menerapkan Satuan Standar Harga (SSH) Barang dan Jasa 4. belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran. 5. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya. 6. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 7. Belum lengkap dan akuratnya pendataan Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca. 8. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.

Rendahnya tingkat kemandirian fiskal	Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Kurangnya Sarana Informasi Pajak dan retribusi. 3. Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah kurang akurat. 4. Belum adanya aparatur yang berpendidikan spesialis pajak 5. Kurang optimalnya upaya SKPD dalam menggali dan mengelola potensi retribusi yang ada.
Rendahnya profesionalisme ASN	Rendahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Tingkat Kedisiplinan ASN 2. Rendahnya pemahaman tupoksi 3. Minimnya sarpras aparatur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan untuk tahun 2018-2023 adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ;

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jayawijaya sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan fungsi :

8. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12. Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
13. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
14. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya dimaksud, Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Jayawijaya serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kesatu : ” ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** ” dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya , yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik.</p> <p>Program Prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Kualitas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah b. Belum Optimalnya Pengelola Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; c. Rendahnya Kapasitas Aparatur dalam Pengelola pendapatan Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> a. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah c. Kurangnya komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan, dalam mencapai target. d. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang pendapatan, pengelola keuangan & aset daerah. e. Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang daerah di OPD b. Adanya program kegiatan pelatihan/ pembinaan yang intensif melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan dengan insentif dan efektif. c. Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. d. Tersedianya System informasi pengelolaan keuangan daErah. e. Komitmen pimpinan dan semya staff untuk melaksanakan tugas secara optimal dan akuntabel.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah ” ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** ”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, 2. Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, 3. Meningkatkan Keandalan pencatatan asset, 4. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD. Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel 2. Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah 3. Meningkatkan Keandalan pencatatan asset, 4. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib pengelolaan dan administrasi keuangan dan barang daerah yang baik dan akuntabel.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya, ke depan Kabupaten Jayawijaya berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, progresif, berdaya-saing dan berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah :

- a. pengembangan pariwisata dan pertanian sebagai sektor dan subsektor ekonomi unggulan, serta pengembangan perikanan dan kehutanan sebagai sektor ekonomi pendukung;

- b. pengembangan prasarana serta sarana pendukung pariwisata dan pertanian;
- c. pengembangan manajemen resiko bencana;
- d. pemantapan peran Wamena sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lainnya sesuai dengan struktur dan hirarkinya;
- e. peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat dan udara;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air;
- g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kab. meliputi :

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar distrik;
3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
4. Sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Jayawijaya;
5. Sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti dengan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif untuk mewujudkan ruang sesuai rencana tata ruang;
6. Menyusun Raperda tentang RTRW Kabupaten Jayawijaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek

pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS,

diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis kita perlu melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT atau berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan(Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang(Oportunity)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD merupakan Perumusan strategi yang prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Jayawijaya selama periode lima tahun (tahun 2018-2023) pada bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan asset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Adapaun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2). Meningkatnya Kemandirian Fiskal .

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.
- c. Meningkatnya Keandalan pancacatan asset;
- d. Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke –				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas					
			Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keandalan pencacatan aset	Persentase Dokumen ASET BPKAD Lengkap	-	5%	20%	30%	45%
			Persentase kesesuaian asset dengan neraca	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD	Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK Pada BPKAD	-	0%	0%	0%	0%
			Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-	B	B	B	B
2.	Meningkatkannya Kemandirian Fiskal	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	3,2	4,5	5	5,5	6

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	1	2	3	4	5
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, daerah yang berkualitas	Persentase SP2D yang cair sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Laporan Dana Transfer	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Batas waktu penyusunan Perda APBD sesuai aturan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Tertib pengelolaan BMD	30%	25%	20%	15%	10%
			Persentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis akrual .	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Batas waktu penyusunan SPJ Fungsional sesuai aturan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Meningkatkan keandalan pencacatan aset	Persentase Aset yang terinventarisasi	-	5%	20%	30%	45%
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkannya Kemandirian Fiskal	Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase penetapan potensi Pajak Daerah	18%	19%	20%	21%	22%
			Persentase Realisasi Pajak Daerah	18%	19%	20%	21%	22%
			Persentase Penagihan piutang Pajak Daerah	53%	20%	15%	10%	2%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1.** :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya			
MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan pengelolaan Keuangan daerah yang berkualitas.	1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel. 2. Peningkatan sistem administrasi pendapatan dan Belanja daerah. 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.	1. Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel 2. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai Bidang tanggungjawabnya. 3. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang Transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu Proses manajemen
	2. Meningkatnya keandalan pencatatan aset	5. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah	4. Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
	3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPKAD	6. Menjaga konsistensi keselarasan perencanaan program, kegiatan (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA./DPPA) sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi OPD 7. Melakukan monitoring/ evaluasi terhadap program dan kegiatan	5. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPKAD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. 6. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai standart akuntansi pemerintah (SAP) yang Berbasis akrual.
2. Meningkatkan kemandirian fiskal	3. Mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	8. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah 9. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah. 10. Pengembangan sistem informasi pendapatan.	7. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah. 8. Pengembangan sisten informasi manajemen objek Pajak. 9. Pemutahiran Data Basis Pajak 10. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1.1. Rencana Program

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2. Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan adalah upaya menetapkan suatu tindakan dan aktivitas yang diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan program guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti program yang telah ditetapkan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Untuk membantu memudahkan dalam memahami rencana kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 – 2023, antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik (telepon, faksimili dan internet)
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprerasional
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- i. Sosialisas/ penyuluhan / Survey Lapangan Monitoring Dalam Daerah
- j. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kator
- k. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakian Kerja Lapangan
- c. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

b. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD.

c. Penyusunan Keuangan Semester.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pengadaan Meubalair.

d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

h. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BPKAD

i. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana objek pajak

k. Pembangunan Gedung arsip keuangan daerah

F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah

b. Ipenyusunan dan Pengembangan sistem dan informasi pendapatan Daerah

c. Penghapusan Piutang

d. Penyusunan dan pengembangan sistem dan informasi pendapatan daerah

e. Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak

- f. Penghapusan Piutang
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak dan retribusi Daerah
- h. Penyusunan Perbup tentang Penghapusan pajak dan retribusi daerah
- i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
- j. Inventarisasi BMD
- k. Penyusunan Standar Harga
- l. Penghapusan BMD
- m. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Penyusunan Kebijakan Akuntansi
- p. Penyusunan Analisis Standar Belanja
- q. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- r. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- s. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- t. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- u. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
- v. Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- w. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- x. Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS
- y. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- z. Penyusunan Pedoman Rancangan Kerja dan Anggaran
- aa. Penyusunan KUA, PPA dan KUA, PPA Perubahan, PPA Perubahan
- bb. Pengamanan BMD

- cc. Penyusunan pemeliharaan kebutuhan dan pemeliharaan BMD
- dd. Optimalisasi Penatausahaan BMD
- ee. Penataan Arsip Administrasi perbendaharaan
- ff. Peningkatan pelayanan dan penatausahaan perbendaharaan
- gg. Penatausahaan Keuangan SKPKD
- hh. Monitoring dan penatausahaan dana transfer
- ii. Evaluasi dan analisis pengelolaan kas daerah
- jj. Penatausahaan CMS
- kk. Fasilitasi penatausahaan hibah dan bansos
- ll. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
- mm. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- nn. Sensus Barang Milik Daerah 2023
- oo. Sertifikat Aset Daerah
- pp. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.2.1. Indikator Kinerja.

Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam Jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

6.2.2. Kelompok Sasaran.

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja BPKAD, merupakan Jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

6.2.3. Pendanaan Indikatif.

Istimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2018 – 2023).

Sedangkan pelaksanaan dilakukan melalui prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahunnya.

Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan
Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Jayawijaya sehingga terdapat kesesuaian arah dan kebijakan yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Penerbitan SPJ BPKAD Tepat Waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	3	3,2	4,5	5	5,5	6	6 %
4.	Persentase Aset BPKAD lengkap	-	-	5%	20%	30%	45%	100%
5.	Persentase kesesuaian asset BPKAD dengan neraca	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	-	-	B	B	B	B	B

**Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jayawijaya**

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Opini BPK	Penyajian laporan keuangan dapat menyajikan kesesuaian dgn standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK-RI terhadap lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan SKPD
2. Persentase Penerbitan SPJ BPKAD tepat waktu.	Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Penerima	Bendahara Pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	1.BKU 2. Ringkasan penegluaran per Rincian Objek disertain dgn bukti-bukti yg sah 3. bukti penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara
3. Persentase PAD terhadap Pendapatan	Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan daerah	$\frac{\sum \text{Jumlah PAD Tahun N}}{\text{-----}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Pendapatan
4. Persentase Dokumen Aset BPKAD lengkap	Pertanggungjawaban Dokumen Aset SKPD Penyusunan Neraca SKPD	$\frac{\sum \text{Jumlah Pendapatan Daerah Tahun N}}{\text{-----}}$ Prosedur asset pada SKPD meliputi pencacatan dan Perlaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi klarifikasi, dan Penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/ digunakan SKPD.	1. berita acara penerimaan barang 2. berita acara serah terima barang 3. berita acara penyelesaian pekerjaan 1. Aset Lancar

5. Persentase kesesuaian asset BPKAD dengan neraca		Laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai Aset tetap, Kewajiban, Ekuitas.	2. Aset Tetap. 3. Kewajiban 4. Ekuitas
6. Persentase anggaran yang Menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada BPKAD	Temuan Pemeriksaan BPK	Temuan pemeriksaan BPK	Bendahara Pengeluaran
7. Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	Evaluasi Inspektorat terhadap Lakip	Laporan Kinerja BPKAD	Indikator sasaran
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Persentase SP2D yang cair sesuai ketentuan	Apabila berkas pengajuan dari SKPD lengkap dan sesuai ketentuan SP2D terbit paling lambat 2 hari	$\frac{\sum \text{SP2D Yang Cair}}{\sum \text{SP2D Yang Terbit}} \times 100\%$	SPM SKPD
2. Persentase Laporan Dana Transfer	Surat Edaran Menteri Keuangan - PMK No 139/PMK/07/2017 - PMK No 48 Tahun 2019 - PMK No 130 Tahun 2019	$\frac{\sum \text{Realisasi Dana Transfer}}{\sum \text{Alokasi Dana Transfer}} \times 100\%$	Laporan Penerima dana Transfer OPD dan BUD
3. Prosentase Dokumen RKA/ DPA yang diverifikasi	Tim melakukan verifikasi RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah diinput dalam Aplikasi	$\frac{\sum \text{Dokumen RKA/DPA yg Diverifikasi}}{\sum \text{Dokumen RKA/ DPA Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Draf RKA-SKPD
4. Persentase batas waktu penyusunan APBD sesuai aturan	Penetapan APBD sesuai dengan Siklus APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	RKA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5. Persentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD sesuai SAP berbasis akrual	Laporan Keuangan yang terdiri dari , LRA, Neraca, LPE, LO, CaLK	$\frac{\sum \text{Laporan Keuangan yg Dikonsolidasi}}{\sum \text{Laporan Keuangan SKPD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan SKPD
6. Persentase Tertib pengelolaan BMD	Melaksanakan pengelolaan BMD sesuai	$\sum \text{ Tertib BMD}$	

	Aturan yang berlaku	$\frac{\text{_____}}{\sum \text{Total Aset yg ditertibkan}} \times 100\%$	-Laporan Inventarisasi Aset SKPD
7. Persentase Penetapan Potensi Pajak Daerah	Ketetapan objek pajak sesuai pendataan dan potensi	$\frac{\sum \text{Penetapan OP}}{\sum \text{pendaftaran OP}} \times 100\%$	Sumber 9 Objek Pajak
8. Persentase Realisasi Pajak Daerah	Realisasi pembayaran ketetapan pajak	$\frac{\sum \text{Realisasi OP}}{\sum \text{Target OP}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Pajak
9. Persentase Penagihan Piutang Pajak	Penagihan piutang pajak	$\frac{\sum \text{Realisasi Piutang Pajak}}{\sum \text{Piutang Pajak}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis-Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disusunnya Rencana Strategis – BPKAD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran(RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA).

Perubahan RENSTRA BPKAD ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPKAD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2018-2023 dengan baik dan benar;
2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indicator yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD;
3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak

berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh BPKAD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA PD diperlukan adanya:

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelapora;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antara pegawai, antar bidang, dan antar PD. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang

Akhirnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu ” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA**”.

“Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo”

KEPALA BADAN

SEMUEL PATASIK, S.Pi, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207101994031010